



**PUTUSAN**

**Nomor 2875/Pdt.G/2018/PA.Tgrs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Khoir, SHI.,MH. dan kawan, Advokat, beralamat di Perumahan Tigaraksa Blok AF.23/17 Kelurahan Kaduagung, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juni 2018., sebagai "**Penggugat**";

m e l a w a n

**Tergugat**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor 2875/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 474/xx-Kes/Ds.PI/VI/2018 yang

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No. 2875/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Pagedangan Ilir Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, tertanggal 04 Juni 2018, untuk mohon berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo/LPBP);
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Juli 2015 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/13/VII/2015 tanggal 23 Mei 2015;
  3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam atas dasar saling suka sama suka dengan kesepakatan untuk membina keluarga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah, yakni membangun rumah tangga yang di dalamnya tidak lain hanya untuk diisi dengan saling memberikan rasa sakinah, nyaman dan betah, saling mencurahkan mawaddah, rasa cinta, kasih sayang, penghargaan dan penghormatan, serta senantiasa mengharap Rahmah Allah SWT sebagaimana ketentuan-Nya dalam kitab suci al-Qur'an surat Ar-Rum: 21;
  4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
  5. Bahwa selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Muhammad Almardani Mahpudin, L, lahir di Tangerang, 31 Maret 2016;
  6. Bahwa sekitar Januari tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terganggu akibat perselisihan yang terus-menerus, disebabkan:
    - 6.1 Tergugat sejak awal menikah dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja;
    - 6.2 Tergugat sering berkata-kata kasar ketika bertengkar dengan Penggugat seperti menghina dll;
    - 6.3 Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbina komunikasi dengan baik, sehingga sering menyebabkan percekocokan dikarenakan perbedaan pendapat;
  7. Bahwa selain yang tersebut di poin 6 diatas, ikatan emosional antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pun telah sangat buruk dan puncaknya pada bulan Maret 2018 dimana antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No. 2875/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sudah tidak serumah dan hingga kini sudah tidak lagi berhubungan selayaknya suami istri;
8. Bahwa upaya penyelesaian masalah Penggugat dengan Tergugat ini sudah tidak bisa melibatkan kedua-kedua belah pihak keluarga, terlebih-lebih antara dua keluarga sudah tidak bisa disatukan lagi;
  9. Bahwa Penggugat telah mencoba untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun hingga kini keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak nampak kearah perbaikan bahkan yang timbul antara Penggugat dengan Tergugat justru semakin parah dan menjadi-jadi dan sangat sulit untuk didamaikan, sehingga sangat beralasan kiranya permohonan Penggugat ini dikabulkan agar Penggugat dengan Tergugat terhindar dari dosa dan kezaliman untuk tidak saling menyakiti;
  10. Bahwa keadaan-keadaan tersebut di atas di samping telah memupus rasa cinta dan rasa bangga Penggugat terhadap Tergugat juga telah membuat Penggugat sudah kehilangan kepercayaan terhadap Tergugat dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling peduli, hal mana membuat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin memburuk sehingga sulit untuk dipertahankan lagi, padahal Penggugat sekali lagi telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah dan membangun rumah tangga sakinah, mawaddah, wa rohmah dengan Penggugat sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  11. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian jelas telah mengindikasikan adanya keretakan dan pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang semata-mata disebabkan oleh kesalahan Tergugat kesalahan mana terhadapnya tidak pernah ada upaya untuk diperbaiki oleh Tergugat sendiri, oleh karenanya demi kebaikan semua pihak, maka sangatlah beralasan dan berdasarkan hukum apabila Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menyidangkan perkara Cerai Gugat ini untuk kemudian memberikan putusan dengan segala akibat hukumnya;
  12. Bahwa Penggugat mohon membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa anggaran tahun 2018;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No. 2875/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMAIR:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo/LPBP);
- Menjatuhkan talak Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa anggaran tahun 2018;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 2875/Pdt.G/2018/PA.Tgrs tanggal 11 Juli 2018 dan 1 Agustus 2018 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa selanjutnya majelis telah berusaha menasehati pihak Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa sebelum majelis memeriksa pokok perkara, sebagaimana dalam petitum gugatan, Penggugat memohon agar diberikan izin berperkara secara cuma-cuma (prodeo), dengan didukung bukti keterangan tidak mampu Nomor 474/xx-Kes/Ds-PI/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pagedangan Ilir, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, maka majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela tanggal 26 Juli 2018 dengan amar mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No. 2875/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, perkara ini tetap diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan oleh karena itu Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Penggugat Nomor 360308xxx/SURKET/01/140717/0002, tanggal 14 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/13/VII/2015, tanggal 23 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang. Saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi sebagai kakak ipar Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di Kampung Malaka Desa Teggalkunir, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang;
  - Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2018 yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi sendiri tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, hanya berdasarkan cerita Penggugat;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No. 2875/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab tidak harmonis karena Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi seperti dalam memberikan nafkah lahir sekedarnya saja, selain itu Tergugat juga sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, sehingga akibatnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret tahun 2018 yang lalu;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dan setahu saksi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah dimusyawarahkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, dikarenakan Penggugat bersikeras tetap ingin bercerai;
  - Bahwa saksi tidak mampu merukunkan mereka;
2. Saksi II, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang. Saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di Kampung Malaka Desa Teggalkunir, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang;
  - Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2018 yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi sendiri tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, hanya berdasarkan cerita Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi penyebab tidak harmonis karena Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi seperti dalam memberikan nafkah lahir sekedarnya saja, selain itu Tergugat juga sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, sehingga akibatnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret tahun 2018 yang lalu;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No. 2875/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dan setahu saksi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah dimusyawarahkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, dikarenakan Penggugat bersikeras tetap ingin bercerai;
- Bahwa saksi tidak mampu merukunkan mereka;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

*Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No. 2875/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.*



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum dalam perkara aquo (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar Januari tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terganggu akibat perselisihan yang terus-menerus, disebabkan Tergugat sejak awal menikah dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja, Tergugat sering berkata-kata kasar ketika bertengkar dengan Penggugat seperti menghina dll dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbina komunikasi dengan baik, sehingga sering menyebabkan percekcoakan dikarenakan perbedaan pendapat;
- Bahwa selain yang tersebut di poin 6 diatas, ikatan emosional antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pun telah sangat buruk dan puncaknya pada bulan Maret 2018 dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah dan hingga kini sudah tidak lagi berhubungan selayaknya suami istri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian,

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No. 2875/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka majelis hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat, tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, sehingga akibatnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menyampaikan keterangan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak bulan Maret 2018 dan sejak berpisah tersebut tidak pernah lagi berkomunikasi dan berhubungan dengan baik sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan diadikannya kedua orang saksi di persidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan sejak bulan Januari 2018;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat tidak lagi menghiraukan Penggugat dan tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, sejak bulan Maret 2018 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No. 2875/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela tanggal 26 Juli 2018, Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Penggugat dengan memberikan izin kepada Penggugat untuk beracara pada Pengadilan Agama Tigaraksa dengan cuma-cuma (prodeo);

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No. 2875/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.00,- (nol rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaedah 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. Alaidin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurnaningsih, S.H.** dan **A. Mahfudin, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Shony Arbi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. Alaidin, M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Nurnaningsih, S.H.**

**A. Mahfudin, S.Ag, M.H.**

Penitera Pengganti,

**Muhammad Shony Arbi, S.HI.**

Perincian Biaya Perkara :

**N I H I L**

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No. 2875/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No. 2875/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)